



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 421.9 / 046 / DIKBUD /PNFI/ 2016**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**PERMATA BUNDA**  
**DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain PERMATA BUNDA Nomor :02/097/PAUD-PB/PD/LW/2016. Tanggal 04 April 2016.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawang Wetan, Nomor: 421.9/116/UPTD LW/2016. Tanggal 04 April 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Kelompok Bermain wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
- c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

**Nama** : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA  
**Tahun Berdiri** : 2009  
**Alamat** : Desa Pandan Dulang Dsn II Kecamatan Lawang Wetan  
Kabupaten Musi Banyuasin.

**Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.

**Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

**Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU  
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Musi Banyuasin  
Drs. SYAFARUDDIN  
NIP. 19690423 199703 1 003